



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 276 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SWAKELOLA PEMELIHARAAN RUTIN SUNGAI DAN DRAINASE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase, untuk memberikan pelayanan yang optimal dan prima bagi masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan tersebut perlu dibentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase serta Tugas Penjaga alat Telemetry di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Tim Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase;
- b. menerima dan melayani pengaduan masyarakat terkait Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase di Kota Banjarmasin;
- c. melaksanakan pekerjaan pembersihan sungai dan Drainase secara berkala;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan hasil pekerjaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin; dan
- f. Penjaga Alat Telemetry Bertugas Menjaga alat Hidrologi dan Hidrometri Selama 24 Jam di Unit yang telah ditentukan Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KETIGA

: Memberikan upah/gaji terhadap nama-nama Kepala Mandor, Mandor, Pekerja dan Penjaga yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dan dilaksanakan perbulan sesuai dengan ketentuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin tanpa mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi demi terlaksananya tujuan pekerjaan, dengan rincian yaitu upah untuk Kepala Mandor sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah), Mandor sebesar Rp. 115.000,- (Seratus lima belas

ribu) dan Pekerja sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) perhari sesuai jumlah kehadiran/presensi dan Penjaga Alat Telametri sebesar 1.350.000,- (Sejuta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan. Insentif pekerjaan diluar jam kerja apabila diperlukan untuk masuk dan bekerja oleh sebab tuntutan kerja dilapangan dimana besarnya sesuai dengan upah harian dan atau ketentuan lainnya masing-masing tugas/pekerjaan.

KEEMPAT

- : Ketentuan-ketentuan Tambahan :
- a. Kepala Mandor dan Mandor bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Swakelola Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin atas proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
 - b. Surat keputusan dapat dibatalkan dan atau menjadi tidak berlaku diantaranya karena;
 1. Diakhiri oleh kedua pihak walaupun jangka waktu belum berakhir
 2. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja karena hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan kedua Surat Keputusan ini.
 3. Pekerja meninggal dunia.
 4. Berhenti dengan pemberitahuan dan atau tanpa pemberitahuan.
 - c. Apabila pekerja berniat untuk mengundurkan diri maka wajib mengajukan surat pengunduran diri sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, atau tidak hadir berturut selama 12 (dua belas) hari kerja tanpa ada memberi kabar maka secara otomatis dianggap mengundurkan diri.
 - d. Dinas tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa atau ganti kerugian apapun baik dalam hal pemutusan maupun berakhirnya hubungan kerja.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

KEENAM

- : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2021.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 276 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SWAKELOLA PEMELIHARAAN
RUTIN SUNGAI DAN
DRAINASE
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN RUTIN SUNGAI DAN DRAINASE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR
1	M.SYAMSUDIN HS	KEPALA MANDOR	Rp 125.000/hr
2	M. REZY ACHDA,S.Pd	MANDOR	Rp 115.000/hr
3	DINA RIAINI ZAHROH,MS	MANDOR	Rp 115.000/hr
4	MIRHANSYAH	MANDOR	Rp 115.000/hr
5	FIKRI DWI HARFANI	MANDOR	Rp 115.000/hr
6	ZAINI	MANDOR	Rp 115.000/hr
7	JOKO SUGIARTO	PEKERJA	Rp 110.000/hr
8	NORMANSYAH	PEKERJA	Rp 110.000/hr
9	MUSTOFA	PEKERJA	Rp 110.000/hr
10	ABDURAHMAN	PEKERJA	Rp 110.000/hr
11	TAWHET	PEKERJA	Rp 110.000/hr
12	ABDULLAH	PEKERJA	Rp 110.000/hr
13	M. AGUS	PEKERJA	Rp 110.000/hr
14	M. ELMI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
15	HENDRA.AS	PEKERJA	Rp 110.000/hr
16	M. LATIF	PEKERJA	Rp 110.000/hr
17	HUDI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
18	MUHALI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
19	BAHTIAR	PEKERJA	Rp 110.000/hr
20	SAHLY	PEKERJA	Rp 110.000/hr
21	M.RAHMAN	PEKERJA	Rp 110.000/hr
22	M.YUSUF	PEKERJA	Rp 110.000/hr
23	MATTAMIN	PEKERJA	Rp 110.000/hr
24	ACHMAD MUHAJIR	PEKERJA	Rp 110.000/hr
25	M. SYUKUR	PEKERJA	Rp 110.000/hr
26	ROF BANI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
27	YAKUF	PEKERJA	Rp 110.000/hr
28	ABDUL SAHAR	PEKERJA	Rp 110.000/hr
29	ACHMAD YAHYA	PEKERJA	Rp 110.000/hr
30	SAMANI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
31	KARYANTO	PEKERJA	Rp 110.000/hr
32	RAHMAD.H	PEKERJA	Rp 110.000/hr

33	M. KHUSAIRI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
34	SALEH	PEKERJA	Rp 110.000/hr
35	ACHMAD ZAINI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
36	EFFENDI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
37	DAIMANSYAH	PEKERJA	Rp 110.000/hr
38	JUANIDI RIBUT HARSONO	PEKERJA	Rp 110.000/hr
39	SUPRA MIYANTO	PEKERJA	Rp 110.000/hr
40	AHMAD YULIANTO	PEKERJA	Rp 110.000/hr
41	ABDURRAHIM	PEKERJA	Rp 110.000/hr
42	ARBAIN	PEKERJA	Rp 110.000/hr
43	M. ARSJDI	PEKERJA	Rp 110.000/hr
44	M. ABDUL ROFIQ	PEKERJA	Rp 110.000/hr
45	MAIJAMIN	PEKERJA	Rp 110.000/hr
46	MUSTAKIM	PEKERJA	Rp 110.000/hr
1	IDHATUL QOLBI	PENJAGA ALAT TELEMETRI	Rp 1.350.000/bln
2	MULYADI	POS MENARA PANDANG	Rp 1.350.000/bln
3	MASRUDI	PENJAGA ALAT TELEMETRI	Rp 1.350.000/bln
4	ARIF	POS BANUA ANYAR	Rp 1.350.000/bln
5	MUHEIMIN	PENJAGA ALAT TELEMETRI	Rp 1.350.000/bln
6	HENDRIK	POS MANTUIL	Rp 1.350.000/bln

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR